



Manajemen Investasi & Pasar Modal

Dosen : Lela Nurlaila, S.Pd., M.M

Pengertian Pasar Modal

Pengertian pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk didalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara dibidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek.

Dilihat dari pengertian akan pasar modal diatas, maka jelaslah bahwa pasar modal juga merupakan salah satu cara bagi perusahaan dalam mencari dana dengan menjual harga kepemilikan perusahaan kepada masyarakat

Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan pasar modal sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”

Para pemain utama yang terlibat di pasar modal dan lembaga penunjang yang terlibat langsung dalam proses transaksi antara pemain utama adalah sebagai berikut:

Emiten : Perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa . Dalam melakukan emisi, para emiten memiliki berbagai tujuan dan hal ini biasanya sudah tertuang dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

Investor. pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi.

Lembaga penunjang: fungsi lembaga penunjang ini antara lain turut serta mendukung beroprasinya pasar modal, sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan dengan pasar modal

Lembaga penunjang yang memegang peranan penting di dalam mekanisme pasar modal adalah sebagai berikut:

Penjamin emisi, lembaga yang menjamin terjualnya saham/obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten.

Perantara perdagangan efek (pialang), perantara dalam jual beli efek, yaitu perantara antara penjual (emiten) dengan pembeli (investor).

Perdagangan broker

Penanggung (guarantor), lembaga penengah antara pemberi kepercayaan dengan penerima kepercayaan.

Wali amanat, jasa wali amanat diperlukan sebagai wali dari pemberi amanat (investor)

Perusahaan surat berharga, mengkhususkan diri dalam perdagangan surat berharga yang tercatat di bursa efek

Perusahaan pengelola dana , mengelola surat-surat berharga yang akan menguntungkan sesuai dengan keinginan investor.

Kantor administrasi efek, kantor yang membantu para emiten maupun investor dalam rangka memperlancar investasinya.

Jenis Pasar Modal

Pasar modal dibedakan menjadi 2 yaitu pasar perdana dan pasar sekunder :

1. Pasar perdana (primary market)

pasar perdana adalah penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit sebelum saham tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder. Harga saham di pasar perdana ditentukan oleh penjamin emisi dan perusahaan yang go public berdasarkan analisis fundamental perusahaan yang bersangkutan.

2. Pasar sekunder (secondary market)

Pasar sekunder adalah tempat terjadinya transaksi jual-beli saham diantara investor setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana, dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari setelah ijin emisi diberikan maka efek tersebut harus dicatatkan di bursa.

Harga saham pasar sekunder berfluktuasi sesuai dengan ekspektasi pasar, pihak yang berwenang adalah pialang, adanya beban komisi untuk penjualan dan pembelian, pemesanannya dilakukan melalui anggota bursa, jangka waktunya tidak terbatas.

Fungsi Pasar Modal

Fungsi pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang memiliki dana lebih (lender) dengan pihak yang memerlukan dana jangka panjang tersebut (borrower). Pasar modal mempunyai dua fungsi yaitu fungsi ekonomi dan keuangan.

Fungsi ekonomi, disini pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender ke borrower. Dengan menginvestasikan dananya lender mengharapkan adanya imbalan atau return dari penyerahan dana tersebut. Sedangkan bagi borrower, adanya dana dari luar dapat digunakan untuk usaha pengembangan usahanya tanpa menunggu dana dari hasil operasi perusahaanya.

Fungsi keuangan, cara ini menyediakan dana yang diperlukan oleh borrower dari para lender tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva riil.

Pasar Modal

Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya.

Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) seperti saham, obligasi, waran, right, reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, futures, dan lain-lain.

Instrument keuangan (produk) yang diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia:

- a) Saham
- b) Surat Utang (Obligasi)
- c) Reksa Dana
- d) Exchange Traded Fund (ETF)
- e) Derivatif

Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain, kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrument.



Sejarah Pasar Modal di Indonesia

<https://tinyurl.com/rzqdx9y>

Sumber Youtube

Hal-hal yang dihadapi para professional Pasar Modal yaitu :

1. Dilema Etika

Para Sales Equity atau Marketing yang bekerja di sebuah perusahaan sekuritas akan mendapatkan Komisi dari pekerjaannya yang dihitung berdasarkan jumlah lot transaksi. Komisi menjadi pendorong adanya berbagai konflik kepentingan yang sering cenderung tidak adil.

Benturan kepentingan, perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama perusahaan.

Semuanya terjadi didalam sebuah Perusahaan Efek (Perantara Pedagang Efek/PPE) , dalam hal ini diwakili oleh Wakil Perantara Pedagang Efek/WPPE) sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan investor

Berkaitan dengan kode etik, Asosiasi WPPE (AWP2EI), menerbitkan Kode Etik WPPE yang antara lain memuat:

1. Memahami dan mematuhi segala ketentuan, peraturan, dan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia
2. Tuntutan untuk bertindak dan bersikap professional
3. Dilarang melakukan transaksi efek baik langsung maupun tidak langsung untuk dan atas nama pribadi.
4. Dalam melaksanakan Amanat, kepentingan Nasabah didahulukan berdasarkan prioritas waktu dan prioritas harga

2. Fiduciary Duties

1. Prinsip yang merujuk kepada kemampuan dan kehati-hatian (duty of skill and care/prudent).
2. Prinsip yang merujuk kepada itikad baik untuk semata-mata bertindak untuk kepentingan pemodal (duty of loyalty)
3. Prinsip untuk tidak mengambil keuntungan pribadi atas suatu kesempatan yang sebenarnya milik/diperuntukan bagi investor (*no secret profit rule*).

Prinsip duty of loyalty, akan terlihat jelas dalam kasus adanya benturan kepentingan (conflict of interest) berupa self dealing dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Transaksi antara pribadi manajer investasi dengan investor yang portofolionya dikuasakan kepada manajer investasi
2. Transaksi antar beberapa investor yang manajernya sama
3. Transaksi yang mendahulukan kepentingan manajer investasi secara pribadi sebelum kepentingan Investor.
4. Kepentingan usaha antar manajer investasi secara pribadi dengan perusahaan efek, dimana yang bersangkutan bekerja

3. Penipuan, Manipulasi Pasar, Dan Perdagangan Orang Dalam (UU No. 8 th 1995, tentang Pasar Modal, Pasal 90)

Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung:

1. menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun
2. turut serta menipu atau mengelabui pihak lain, dan
3. membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material, atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek

4. Manipulasi pasar (UU No. 8 th 1995, tentang Pasar Modal, pasal 90)

1. Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek.
2. Setiap Pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama sama Pihak lain, dilarang melakukan 2 transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek
3. Setiap Pihak dilarang, dengan cara apapun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek

5. Perdagangan Orang Dalam (UU No. 8 th 1995, tentang Pasar Modal, pasal 90)

Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam, dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek.

-
1. Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud
 2. Perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan

Orang dalam dilarang:

Mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek dimaksud; atau

memberi informasi orang dalam kepada Pihak mana pun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek

Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam secara melawan hukum dan kemudian memperolehnya dikenakan larangan yang sama dengan larangan yang berlaku bagi orang dalam

Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dan kemudian memperolehnya tanpa melawan hukum tidak dikenakan larangan sepanjang informasi tersebut disediakan oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanpa pembatasan.

6. Yang dimaksud dengan Orang Dalam, yaitu:

1. Manajemen perusahaan (anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris).
2. Pegawai perusahaan.
3. Pihak yang berhubungan langsung dengan perusahaan dalam rangka pekerjaan (KAP, Konsultan Hukum, Konsultan Manajemen, Supplier, Perusahaan Penilai, Research Analyst, dan Penjamin Emisi).

Pihak 1, 2 dan 3, masih dikatakan orang dalam sampai dengan waktu 6 bulan setelah efektif berhenti atau tidak memiliki hubungan lagi dengan perusahaan. Menurut pengamatan penulis, bagi setiap profesional di Pasar Modal, masalah etika ini menjadi penting, walaupun sepenuhnya tergantung dari komitmen moral yang ingin dipertanggungjawabkan secara terbuka untuk menunjukkan komitmen yang kuat atas profesionalisme pada industri ini.

THANK YOU

